

1. NAMA JABATAN: Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.

2. IKHTISAR JABATAN:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

3. TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah sehingga daerah dapat mengoptimalkan pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi masing-masing daerah, yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, merintangai arus barang, jasa dan modal antar daerah dan tidak mengganggu iklim investasi daerah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

4.1 Mengoordinasikan sinkronisasi peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

4.2 Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis terkait sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.3 Memantau pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait PAD.

4.4 Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penerapan sanksi kepada daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

4.6 Memantau pengumpulan dan pemutakhiran data terkait potensi dan realisasi PAD serta Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pemungutan PAD.

4.7 Mengoordinasikan analisis/studi/kajian terkait potensi PAD.

- 4.8 Memantau pemetaan potensi dan realisasi PAD serta kapasitas SDM pelaksana pemungutan PAD.
 - 4.9 Mengoordinasikan penyusunan model penghitungan potensi PAD.
 - 4.10 Mengoordinasikan penyusunan strategi pengembangan potensi PAD dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pemungutan PAD.
 - 4.11 Memantau pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penghitungan dan pengembangan potensi PAD.
 - 4.12 Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah.
 - 4.13 Memantau pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
 - 4.14 Mengoordinasikan pemberian dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.
 - 4.15 Memantau pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
 - 4.16 Mengoordinasikan penyusunan kebijakan PAD.
 - 4.17 Mengoordinasikan sinkronisasi kebijakan PAD dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 4.18 Mengoordinasikan kompilasi, dokumentasi dan kebijakan dan peraturan perundang-undangan PAD dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - 4.19 Mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data serta pelaporan PAD.
 - 4.20 Mengoordinasikan penyajian data PDRD yang mendukung sinkronisasi kebijakan PAD.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
- 5.1 Disposisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - 5.2 Rencana Strategis (Renstra) DJPK.
 - 5.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DJPK.
(Rencana Kerja (Renja) DJPK.
 - 5.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) DJPK.
 - 5.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPK.

- 5.6 Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - 5.7 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
 - 5.8 Pertanyaan dan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - 5.9 Konsep naskah dinas dari bawahan.
 - 5.10 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 5.11 Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah.
 - 5.12 Data-data yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah dan dana otonomi khusus.
 - 5.13 Data-data dari instansi penyedia data.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
- 6.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
 - 6.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
 - 6.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
 - 6.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
 - 6.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 6.6 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 6.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 6.8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6.9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
- 6.10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- 6.11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
- 6.12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- 6.13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- 6.14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 6.15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- 6.16 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
- 6.17 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324).
- 6.18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- 6.19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).
- 6.20 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
- 6.21 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153).
- 6.22 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358).

- 6.23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
- 6.24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 6.25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- 6.26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
- 6.27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217).
- 6.28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1019).
- 6.29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034).
- 6.30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).

- 6.31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950).
- 6.32 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 6.33 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. HASIL KERJA:

- 7.1. Laporan sinkronisasi peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7.2. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7.3. Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait PAD.
- 7.4. Laporan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penerapan sanksi kepada daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7.5. Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.
- 7.6. Data terkait potensi dan realisasi PAD serta SDM pelaksana pemungutan PAD.
- 7.7. Laporan analisis/studi/kajian terkait potensi PAD.
- 7.8. Peta potensi dan realisasi PAD serta kapasitas SDM pelaksana pemungutan PAD.
- 7.9. Konsep model penghitungan potensi PAD.
- 7.10. Strategi pengembangan potensi PAD dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pemungutan PAD.
- 7.11. Laporan pelaksanaan pemantauan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penghitungan dan pengembangan potensi PAD.
- 7.12. Laporan pelaksanaan pemantauan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

- 7.13. Terlaksananya bimbingan teknis dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah.
- 7.14. Pemberian dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.
- 7.15. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
- 7.16. Konsep kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- 7.17. Laporan sinkronisasi kebijakan PAD dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7.18. Dokumen peraturan perundang-undangan PAD dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 7.19. Data serta pelaporan PAD.
- 7.20. Penyajian data PDRD yang mendukung sinkronisasi kebijakan PAD.

8. WEWENANG:

- 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 8.2. Memaraf/menandatangani nota dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 8.3. Mengambil langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 8.4. Meminta data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

9. TANGGUNG JAWAB:

- 9.1 Kebenaran atas usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 9.2 Kebenaran atas naskah dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 9.3 Kebenaran atas langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 9.4 Kesesuaian dan keakuratan atas data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

10. DIMENSI JABATAN:

10.1 Dimensi finansial:

Dimensi pagu anggaran yang dikelola sesuai (DIPA) 2016 sebesar Rp.13.795.901.000 yang terdiri dari 3 Output.

10.2 Dimensi nonfinansial:

- 10.2.1 Mengembangkan potensi dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pendapatan asli daerah serta memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah pada 34 propinsi dan 508 Kabupaten/Kota.
- 10.2.2 Upaya meningkatkan local taxing power secara terus menerus sehingga kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (tax ratio) dari 1,8% menjadi 2%.
- 10.2.3 Menetapkan surat koordinasi hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sekitar 408 Raperda di 34 Provinsi dan sekitar 10.000 Raperda di 508 Kabupaten/Kota.
- 10.2.4 Pengelolaan data PAD yang meliputi 34 pemerintah propinsi dan 508 kabupaten/kota.
- 10.2.5 Penyetoran Pajak Rokok kepada 34 pemerintah propinsi senilai 10% dari cukai rokok.
- 10.2.6 Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4 Milyar dan jumlah SDM sebanyak 63 orang.

11. HUBUNGAN KERJA:

- 11.1 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
- 11.2 Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan DJPK dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

- 11.3 Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyelesaian harmonisasi kebijakan pajak pusat dan daerah.
- 11.4 Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyelesaian kewajiban pemerintah pusat terhadap piutang pajak daerah.
- 11.5 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penyelesaian penyetoran pajak rokok.
- 11.6 Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal koordinasi perumusan kebijakan PAD.
- 11.7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan pungutan daerah.
- 11.8 Kementerian Dalam Negeri, dalam hal koordinasi mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah khususnya bidang desentralisasi fiskal dan koordinasi evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD dan pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan perundangan di bidang pungutan daerah .
- 11.9 Badan Pusat Statistik (BPS), dalam hal penyediaan data perkembangan perekonomian daerah.
- 11.10 Pemerintahan Daerah, seluruh Propinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dalam hal evaluasi raperda, perumusan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi PAD serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- 11.11 DPR, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penetapan peraturan perundang-undangan di bidang PAD.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

- 12.1 Keterlambatan penyampaian rancangan peraturan daerah dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan mengakibatkan evaluasi menjadi tidak efektif sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait.
- 12.2 Kecenderungan daerah yang tinggi dalam mengenakan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan dan rendahnya kemampuan daerah mengoptimalkan pungutan yang berdampak pada timbulnya biaya ekonomi tinggi dan ketergantungan daerah yang besar pada dana transfer, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu disertai dengan penerapan sanksi dan pemberian *reward*.
- 12.3 Belum adanya model perhitungan potensi PAD yang berdampak pada kesulitan untuk mengetahui potensi PAD masing-masing daerah sehingga perlu disusun model penghitungan potensi, dalam rangka mengembangkan potensi tersebut.
- 12.4 Dalam upaya penyusunan regulasi atau perumusan kebijakan penguatan *local taxing power* selalu mendapat tantangan dari berbagai pihak yang berdampak pada sulitnya memperbesar basis pajak daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, diskusi, komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
- 12.5 Belum memadainya Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis pada Pemerintah Daerah yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan dukungan teknis.

13. RISIKO JABATAN:

- 13.1 Risiko fiskal, terjadi karena:
 - 13.1.1 Kurang optimalnya PAD dalam pendanaan daerah yang berdampak pada semakin besarnya ketergantungan daerah pada APBN dan adanya pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

- 13.1.2 Pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

14. SYARAT JABATAN:

- 14.1 Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/IV c.
- 14.2 Pendidikan formal: Strata 2.
- 14.3 Diklat / kursus: DiklatpimTk.II.
- 14.4 Syarat lainnya:
- 14.4.1 Standar Kompetensi:
 - 14.4.1.1 *Visioning.*
 - 14.4.1.2 *In Depth problem Solving and Analysis.*
 - 14.4.1.3 *Decisive Judgment.*
 - 14.4.1.4 *Championing Change.*
 - 14.4.1.5 *Courage of Convictions.*
 - 14.4.1.6 *Planning and Organizing.*
 - 14.4.1.7 *Quality Focus.*
 - 14.4.1.8 *Continuous Improvement.*
 - 14.4.1.9 *Stakeholder Focus.*
 - 14.4.1.10 *Integrity.*
 - 14.4.1.11 *Continuous Learning.*
 - 14.4.1.12 *Managing Others.*
 - 14.4.1.13 *Relationship Management.*
 - 14.4.1.14 *Interpersonal Communication.*
 - 14.4.1.15 *Meeting Leadership.*

15. KEDUDUKAN JABATAN:

